



PUTUSAN

Nomor 230/Pdt.G/2014/PA.Blk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 April 2014 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 230/Pdt.G/2014/PA.Blk, tanggal 07 April 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2012, di Dusun Tampalisu, Desa Bontominasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 86/21/II/2012 tanggal 15 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri di rumah

Hal 1 dari 10 hal. Put. No /Pdt.G/2014/PA.Blk



orangtua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian selama 9 bulan;

3. Bahwa selama tinggal bersama Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagai suami istri (Ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada sekitar bulan Juni 2012, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering minum minuman keras dan bermain judi kartu domino;
 - b. Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan tanpa di ketahui maksud dan tujuannya;
 - c. Tergugat tidak mau menerima nasehat Penggugat apabila di nasehati untuk tidak selalu minum minuman keras dan bermain judi;
5. Bahwa, puncak ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu pada tanggal 5 Nopember 2012, pada waktu itu Penggugat meminta uang kepada Tergugat namun Tergugat berkata kepada Penggugat kalau mau uang cari sendiri jangan tunggu uang dari saya, dan kalau kamu mau kawin kawin saja dan tunggu saja surat cerai dari saya, sehingga Penggugat merasa sakit hati kepada Tergugat, sehingga Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
6. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 5 bulan, tanpa jaminan lahir dan bathin dari tergugat sejak tanggal 5 Nopember 2012 sampai sekarang;
7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan, maka solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba u.p. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT ;



3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakli/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sutau halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

a. Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 86/21/II/2012, tanggal 15 Februari 2012, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P;

b. Saksi:

Saksi pertama bernama SAKSI I, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah bersepu satu kali dengan saksi.
- Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012 di Desa Bontominasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba.

Hal 3 dari 10 hal. Put. No /Pdt.G/2014/PA.Blk



- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih 9 bulan lamanya secara bergantian di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat dan belum dikaruniai anak.
- Awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2012 keadaan rumah tangganya mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat selalu minum-minuman keras dan main judi.
- Bahwa selain itu Tergugat sering keluar rumah dan pulang hingga larut malam dan Tergugat tidak mau menerima nasehat dari Penggugat.
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum-minuman keras.
- Sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 5 bulan dan Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman orang tuanya sehingga Penggugat kembali ke rumah orang tuanya.
- Selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Penggugat dan Tergugat pernah diusahkan rukun namun tidak berhasil.

Saksi kedua bernama SAKSI II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kemandakan saksi.
- Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012 di Desa Bontominasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba.
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih 9 bulan lamanya secara bergantian di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat dan belum dikaruniai anak.



- Awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2012 keadaan rumah tangganya mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat selalu minum-minuman keras dan main judi.
- Bahwa selain itu Tergugat sering keluar rumah dan pulang hingga larut malam dan Tergugat tidak mau menerima nasehat dari Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat minum-minuman keras namun saksi pernah diberitahu dari orang yang pernah melakukan hal tersebut dan saksi pernah melihat SMS Tergugat kepada Penggugat yang isinya menyuruh Penggugat mencari laki-laki lain.
- Sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 5 bulan dan Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman orang tuanya sehingga Penggugat kembali ke rumah orang tuanya.
- Selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan rukun namun tidak berhasil.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Hal 5 dari 10 hal. Put. No /Pdt.G/2014/PA.Blk



Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi - saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
2. Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selama kurang lebih 9 bulan;
3. Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak tahun 2012 mulai tidak rukun disebabkan Tergugat sering keluar malam dan Tergugat sering minum-minum keras dan main judi;



4. Sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 5 bulan;
5. Selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 5 bulan lamanya disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras dan main judi;
3. Selama pisah tempat Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah, hal ini dapat dilihat dari perpisahan mereka selama lebih 1 tahun 5 bulan serta selama itu pula antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan rumah tangga lagi, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan tidak mungkin lagi dirukunkan;

Menimbang, dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, kerukunan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut Majelis berpendapat bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal 7 dari 10 hal. Put. No /Pdt.G/2014/PA.Blk



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim perlu menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dan hal ini sesuai pula dengan dalil Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249 yang berbunyi:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya : "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-



Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Rabu, tanggal 07 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1435 H. oleh kami, Rusdiansyah, S.Ag. sebagai ketua majelis, Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim dan Sriwinaty Laiya, S.Ag. masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Rostiah, BA., sebagai panitera pengganti, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim

ttd

Sriwinaty Laiya, S.Ag.

Hal 9 dari 10 hal. Put. No /Pdt.G/2014/PA.Blk



Panitera Pengganti,

Rostiah, ttd
BA.

Perincian biaya perkara :

• Pendaftaran	Rp	30.000,-
• Proses	Rp	50.000,-
• Panggilan	Rp	450.000,-
• Redaksi	Rp	5.000,-
• <u>Materai</u>	Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp	541.000,-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).